

Daftar Pustaka

A. Buku

- Agustinus Herimulyanto, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bambang Widjojanto, *Reformasi Penegakan Hukum*, Artikel Indonesia Corruption Watch
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Bettina yahya, Budi suhariyanto, muh.ridha hakim. *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Desember, 2017.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 11th Edition*
- Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Kalimatul Jumroh, Ade Kosasih, *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Zigie Utama, Bengkulu
- Lilik Mulyadi, *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Prenamedia Group, Jakarta
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006.
- Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010
- Rihantoro Bayuaji, *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*, Surabaya, Laksbang Justisia
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004
- Supardi S. *Perampasan Harta Hasil Korupsi Persepektif Hukum Pidana yang berkeadilan*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Universitas Lampung, :Bandar Lampung, 2007),

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung.

B. Jurnal

Abd Razak Musahib “Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi” *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015, Diakses dari <https://154960-IDpengembalian-keuangan-negara-hasil-tinda.pdf>

Ashintar Sekar Bidari, “Fenomena Korupsi Sebagai Patologi Sosial di Indonesia”, *Jurnal UNSA*, Vol 1 Nomor 5 Tahun 2014

Chandra Ayu Astuti, Anis Chariri, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi DIPONEGORO *JOURNAL OF ACCOUNTING* Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/253885-penentuan-kerugian-keuangan-negara-yang60ce2ec8>.

Deypend Tommy Sibuea, R.B. Sularto, Budhi Wisakson, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Diponegoro Law Review* Volume 5, Nomor 2, 2016, Diakses <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Novianto Murti Hantoro, “RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Prioritas”, *isu sepekan bidang hokum Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPRRI Sekretaria tJenderal DPRRI Sekretariat Jenderal DPRRI* 10 s.d 16 Desember 2021 diakses dari https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Desember2021-187.

Oly Viana Augustine “RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia” *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Volume 1, No 2 2019 Diakses dari <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/hpph/article/view/5546>.

Puteri Hikmawati, “Implikasi Penandatanganan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Antara Indonesia dan Swiss Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal DPR RI*, Vol.XI No.05/I/Puslit/Maret/2019.

Rohrohmana, “Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Hukum Prioris* Vol.6 No. 1. Tahun 2017. hal. 45. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/82042-ID-pidana->

[pembayaran-uangpengganti-sebagai.pdf](#)

Sintia Febriani, Sahuri Lasmadi. “Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti” ,*PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1*, Nomor 1, 2020 Diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8277/9887>.

Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” , *PAMPAS: dan Journal Of Criminal Volume 1* Nomor 3, 2020. Diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084/1023>

Wendy, Andi Najemi, “ Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi” *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1*, Nomor 1, 2020 Diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/9965>.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Tentang Kitab Hukum Acara Pidana. UU Nomor 1 Tahun 1981. LNRI Nomor 76. Tambahan LNRI Nomor 3209.

Undang-Undang Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana. UU Nomor 1 Tahun 1946.

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Peubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UNCAC (*United Nations Convention Againts Corruption*) Tahun 2003